




PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMEDANG


Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Pengesahan	
 Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si 19701111 199102 1 001	
Nama SOP	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);</li><li>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;</li><li>Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;</li><li>Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;</li><li>Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah</li></ol> <p>Keterkaitan :</p> <p>SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik</p> <p>Peringatan :</p> <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.</li><li>Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian, IT, atau memahami tentang pelayanan informasi public.</li></ol> <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan Dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>

**Prosedur**

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		PPID Utama dan Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam DIP.	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia						1x24 jam	Dokumen pertimbangan	Pertimbangan berdasarkan UU kepada PPID atas status informasi yang diminta pemohon informasi	
3	Jika informasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada perangkat daerah untuk menyerahkan informasi yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon									
4	Komponen Perangkat Daerah menyerahkan informasi dokumen yang dimaksud kepada pemohon							Dokumen pertimbangan		



5	<p>PPID Utama dan Pembantu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon</p>				<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dinyatakan rahasia</p>	7x24 jam	<p>Informasi public yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan</p>	
---	---	--	--	--	--	----------	--	--